



**PUTUSAN**

**Nomor 422 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pada kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DANIEL SOUHOKA;**  
Tempat Lahir : Saparua;  
Umur/ tanggal lahir : 53 Tahun/11 Desember 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Passo Larier, RT 42/RW 09, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;
3. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;
4. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013;
6. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
8. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;

Hal. 1 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
10. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
11. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan Dakwaan:

## KESATU

### Primair

Bahwa ia Terdakwa Daniel Souhoka selaku Pejabat Pembuat Komiten (PPK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/27/DKP/tanggal 10 Januari 2012, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Morits Roberth Lantu, Abdullah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, Jacky Talahatu, Audy Tuahattu, Agustinus Pattileamonia (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon mendapatkan alokasi dana dari APBD dan APBD-P Kota Ambon tahun 2012 untuk pekerjaan Taman Kota Ambon yang dibagi untuk 4 lokasi yakni: Desa Laha, Desa Halong, Desa Galala dan Desa Passo senilai Rp1.338.012.550,00;
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Taman Kota tersebut Drs. J. Tepalawatin selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Hal. 2 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon periode Januari s/d Mei 2012 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/27/DKP/tanggal 10 Januari 2012 tentang pengangkatan Terdakwa Daniel Souhoka selaku PPK dan Surat Keputusan Nomor 050/223/DKP tanggal 13 Februari 2012 kemudian dirubah dengan SK Nomor 050/405/DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dengan struktur panitia adalah:

Ketua : P. Souhuwat, ST.,M.Si  
Sekretaris : Yohanis Rampa, ST  
Anggota : - Jacobis Lewier, S.Sos  
- J. Z. Soegijono, ST  
- D. Hutadjulu, ST

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat petunjuk Operasional (PO) dan memanggil rekanan masing-masing: Hi. Abdullah Syauta (Direktur C.V. Al-Kudrat), Edmon Saiya (Direktur C.V. Berkala Sentosa), Henryk A. Matahurila, ST (C.V. Mahensa), Edward Loppies (Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri) dan menunjuk untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut:

- H. Abdullah Syauta Direktur C.V. Al Kudrat mengerjakan proyek pengadaan taman Kota Desa Halong Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp190.135.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV/2012 tanggal 12 April 2012;
- Edmon Saiya Direktur C.V. Berkala Sentosa mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap II dengan nilai Rp266.785.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/DKP/KA/APBDP-II.1.2/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
- Henryk Matahurila (C.V. Mahensa) mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp334.740.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/DKP/KA/APBDP-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 dan Taman Kota Desa Laha Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp383.620.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/DKP/KA/APBDP-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
- Edward Loppies Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Passo dengan nilai kontrak sebesar Rp94.191.000,00 dan Galala I dengan nilai Rp68.543.300,00 (penunjukan langsung);

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pekerjaan taman kota tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses tender, dan dokumen tender serta kontrak dibuat setelah semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebagai persyaratan pencairan dana;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota rekanan tidak pernah melihat isi kontrak tersebut dan bekerja hanya sesuai dengan arahan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian rekanan mulai mengerjakan pengadaan taman kota pada bulan April tahun 2012 dan selesai sekitar awal bulan Juni tahun 2012 namun hasil pekerjaan taman kota tidak mencukupi lokasi yang direncanakan karena keterbatasan dana lalu Terdakwa memanggil Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija untuk terus melanjutkan pekerjaan taman kota sesuai rencana dan anggarannya akan diusulkan pada APBD Perubahan di bulan Oktober tahun 2012 selanjutnya Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija menyelesaikan pekerjaan pengadaan taman kota sesuai rencana di akhir bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa kemudian Terdakwa melapor kepada kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon (Morits Roberth Lantu) bahwa pekerjaan pengadaan Taman Kota telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2012 namun karena dana tidak mencukupi sehingga belum dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada pelaksana pekerjaan/rekanan;
- Bahwa setelah APBD Perubahan disahkan pada bulan Oktober tahun 2012 lalu Terdakwa menyiapkan dokumen berupa Surat Keputusan Nomor 050/974/DKP Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012, Surat Keputusan Nomor 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang pengangkatan Terdakwa selaku PPK pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, selanjutnya dokumen lelang dibuat oleh panitia lelang sedangkan dokumen penawaran dibuat oleh rekanan dan untuk kontrak pengadaan taman kota Desa Halong dan taman kota Desa Laha dibuat oleh Terdakwa lalu dokumen-dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon untuk ditandatangani sebagai persyaratan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan taman kota tahun 2012;
- Bahwa kemudian dokumen lelang yang sudah disatukan dalam kontrak yang diserahkan Terdakwa tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Ambon sebagai persyaratan pencairan untuk

Hal. 4 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar para rekanan yang telah selesai mengerjakan Taman Kota Ambon Desa Halong dan Desa Laha;

- Bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan taman kota tahun 2012 bersurat kepada Inspektur Kota Ambon untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan taman kota Desa Halong dan Desa Laha;
- Bahwa atas permintaan pemeriksaan tersebut Jacky Talahatu, S.E.,M.Si., selaku kepala Inspektorat Kota Ambon menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut yaitu:
  - Nomor 094/268 – Inspektot tanggal 7 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap I dan Nomor 094/300.1 – Inspektot tanggal 20 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap II dengan struktur:  
Penanggungjawab : Jacky Talahatu, S.E.,M.Si;  
Ketua Tim : Audy B. F. Tuahatu, S.E;  
Anggota : Wendy R. Risakotta, S.E;  
Heindrik C. Helaha, S.E;
  - Nomor 094/287.1 – Inspektot tanggal 11 Desember untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap I dan Nomor 094/287.2 – Inspektot untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap II dengan struktur:  
Penanggungjawab : Jacky Talahatu, S.E.,M.Si;  
Ketua Tim : Agustinus Pattileamonina, S.Sos;  
Anggota : Meske Latupeirissa, ST;  
Olfianus Y. Luhukaay, SE;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap taman kota Desa Halong dan Desa Laha Tim Auditor Inspektorat Kota hanya melihat fisik bangunan dan tanaman yang sudah terpasang namun tidak melihat volume pekerjaan dan tanaman yang ada dalam kontrak apakah sesuai dengan kontrak atau tidak;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon menerbitkan Nota Pengawasan yang di tandatangani oleh Penanggungjawab Tim Auditor dan Ketua serta Anggota Tim Auditor sebagai berikut:
  - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 590/450-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong;

Hal. 5 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 590/508-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong tahap II;
- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 028/394-Inspektot, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha;
- 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 050/557-Inspektot, tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha tahap II;
- Bahwa atas hasil audit Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon untuk pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan II serta Desa Halong Tahap I dan II yang menyebutkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan/diselesaikan 100% maka dana kegiatan pengadaan taman tersebut telah dicairkan secara bertahap yaitu:
  - Desa Halong Tahap I:
    - Nomor SP2D: 3805/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0060/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaran uang muka Nomor 01/BAP-UM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp57.040.500,00;
    - Nomor SP2D: 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0135/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC taman halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV/2012 tanggal 12 April, BAP MC: 01/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp123.587.750,00;
    - Nomor SP2D: 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat)

Hal. 6 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi halong I) dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/ DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP Retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp9.506.750,00;

- Desa Halong Tahap II:

- Nomor SP2D: 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP MC 01,02: 06/BA-MC/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp253.445.000,00;

- Nomor SP2D: 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0116/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP Retensi: 08/BA-RET/DKP/APBDII.1.2/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp13.339.250,00;

- Desa Laha Tahap I:

- Nomor SP2D: 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0067/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor 03/02/SPK/DKP/APBD-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 01,02,03 Nomor 01/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255-Inspektot tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp249.681.000,00;

Hal. 7 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SP2D: 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0126/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 04: 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp68.321.000,00;
- Nomor SP2D: 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0130/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP Retensi: 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 November 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp16.737.000,00
- Desa Laha Tahap II:
  - Nomor SP2D: 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0124/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II) sesuai kontrak: 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP MC 01,02: 06/BAP-MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Berjumlah Rp364.439.000,00;
  - Nomor SP2D: 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0125/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II (retensi) sesuai kontrak: 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP retensi: 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14

Hal. 8 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon  
Berjumlah Rp19.181.000,00;

- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan taman kota tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Pertanian dan Politeknik Negeri Ambon, dimana dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dilaporkan adanya selisih antara Volume pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan volume pekerjaan di lapangan dengan rincian sebagai berikut:

## I. Pekerjaan Fisik Bangunan Taman:

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap I:

No.	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	271.80	142,480.00	38,726,064.00
2.	Galian tanah	M <sup>3</sup>	6.81	51,000.00	347,310.00
3.	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	225.00	236,400.00	53,190,000.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	112.50	350,400.00	39,420,000.00
5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	362.40	41,008.00	14,861,299.20
6.	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	271.80	6,615.00	1,797,957.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	362.40	23,339.00	8,458,053.60
8.	Kolom Beton 30 x 30 cm	M <sup>3</sup>	0.58	7,554,230.90	4,381,453.92
					161,182,137.72

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	Uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	261.33	89,300.00	23,336,322.50	15,389,741.50
2.	Galian tanah	M <sup>3</sup>	6.27	51,000.00	319,861.80	27,448.20
3.	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	172.50	236,400.00	40,779,000.00	12,411,000.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	34.50	350,400.00	12,088,800.00	27,331,200.00
5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	209.54	41,008.00	8,592,616.87	6,268,682.33
6.	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	120.27	6,615.00	795,604.09	1,002,352.91
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	120.27	23,339.00	2,807,045.18	5,651,008.42
8.	Kolom Beton 30 x 30 cm	M <sup>3</sup>	0.27	7,554,230.90	2,039,642.34	2,341,811.58
					90,758,892.79	70,423,244.93

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II Lokasi 1

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	186.66	105,870.00	19,761,694.20
2.	Galian tanah	M <sup>3</sup>	8.63	39,375.00	339,806.25
3.	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	154.00	181,350.00	27,927,900.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	61.60	261,750.00	16,123,800.00

Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Plesteran Kanstin	M2	215.63	33,104.80	7,138,388.02
6.	Acian Kanstin	M2	144.00	6,615.00	952,560.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	144.00	23,339.00	3,360,816.00
8.	Kolom Lampu Taman	M3	1.18	4,923,171.26	5,809,342.09
					81,414,306.56

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M2	336.00	78,870.00	26,500,320.00	(6,738,625.80)
2.	Galian tanah	M3	8.40	39,375.00	330,750.00	9,056.25
3.	Timbunan Tanah	M3	193.20	181,350.00	35,036,820.00	(7,108,920.00)
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	19.32	261,750.00	5,057,010.00	11,066,790.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	196.00	33,104.80	6,488,540.80	649,847.22
6.	Acian Kanstin	M2	91.00	6,615.00	601,965.00	350,595.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	91.00	23,339.00	2,123,849.00	1,236,967.00
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.24	4,923,171.26	1,189,509.43	4,619,832.66
						4,085,542.33

## - Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II Lokasi 2

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M2	273.00	105,870.00	28,902,510.00
2.	Galian tanah	M3	10.26	39,375.00	403,987.50
3.	Timbunan Tanah	M3	277.20	181,350.00	50,270,220.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	92.40	261,750.00	24,185,700.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	234.00	33,104.80	7,746,523.20
6.	Acian Kanstin	M2	157.50	6,615.00	1,041,862.50
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	157.50	23,339.00	3,675,892.50
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.90	4,923,171.26	4,430,854.13
					120,657,549.83

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M2	396.00	78,870.00	31,232,520.00	(2,330,010.00)
2.	Galian tanah	M3	9.90	39,375.00	389,812.50	14,175.00
3.	Timbunan Tanah	M3	208.53	181,350.00	7,817,520.00	12,452,700.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	23.46	261,750.00	6,140,655.00	18,045,045.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	224.40	33,104.80	7,428,717.12	317,806.08
6.	Acian Kanstin	M2	103.95	6,615.00	687,629.25	354,233.25
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	103.95	23,339.00	2,426,089.05	1,249,803.45
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.25	4,923,171.26	1,220,570.68	3,210,283.46
						33,314,036.24
					Total Selisih Tahap II	37,399,578.57

Hal. 10 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Pengadaan Taman Desa Halong Tahap I:

No.	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	91.20	131,207.10	11,966,087.52
2.	Galian tanah	M <sup>3</sup>	6.84	45,870.00	313,750.80
3.	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	120.00	276,228.00	33,147,360.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	120.00	371,268.00	44,552,160.00
5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	106.40	40,295.30	4,287,419.92
6.	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	106.40	6,666.30	709,294.32
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	106.40	22,328.79	2,375,783.26

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sa t	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	270.00	87,547.10	23,637,717.00	(11,671,629.48)
2	Galian tanah	M <sup>3</sup>	9.00	45,870.00	412,830.00	(99,079.20)
3	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	77.60	276,228.00	21,433,911.66	11,713,448.34
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	51.73	371,268.00	19,205,693.64	25,346,466.36
5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	198.40	40,295.30	7,994,486.78	(3,707,066.86)
6	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	104.12	6,666.30	694,095.16	15,199.16
7	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	04.12	22,328.79	2,324,873.61	50,909.64
						21,648,247.96

## - Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II:

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	300.00	103,353.10	31,005,930.00
2.	Galian tanah	M <sup>3</sup>	16.11	37,447.50	603,279.23
3.	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	253.00	168,579.00	42,650,487.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	165.00	251,379.00	41,477,535.00
5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	364.00	32,751.86	11,921,677.04
6.	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	221.60	5,641.05	1,250,056.68
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	221.60	20,059.88	4,445,269.41

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	482.80	77,433.10	37,384,700.68	(6,378,770.68)
2.	Galian tanah	M <sup>3</sup>	13.63	37,447.50	510,484.32	92,794.91
3.	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	230.04	168,579.00	38,779,913.16	3,870,573.84

Hal. 11 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	51.12	251,379.00	12,850,494.4	28,627,040.52
5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	305.60	32,751.86	10,008,886.54	1,912,790.50
6.	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	135.88	5,641.05	766,505.87	483,550.81
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	135.88	20,059.88	2,725,736.49	1,719,532.91
						30,327,512.81

## II. Pekerjaan Tanaman

### - Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap I

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka	70	100	+30	100.810	3.024		
2	Asoka Jambon	200	150	-50	20.810	0	1.040.500	
3	Lili Brasil	80	0	-80	7.810	0	624.800	
4.	Saberna silver	300	0	-300	10.810	0	3.134.900	
					Jumlah	Rp3.024.300	4.800.200	-1.775.900
	Tambahan/pengganti							
1.	Crocot putih	0	150		2.810	421.500		
2.	Pangkas kuning	0	200		6.801	1.360.200		
3.	Heliconia	0	100		7000	700.000		
					Jumlah	2.481.700		

### - Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II. a Lapangan Tembak

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka jambon	200	175	-25	16.630	0	415.750	
2	Bayam - bayaman	800	1000	+200	2.630	526.000	0	
3	Bunga Matahari	100	80	-20	6.630		132.600	
4.	Bawang - bawang	150	200	+50	9.130	456.500	0	
5.	Pucuk Merah	5	10	+5	326.390	1.631.900	0	
6.	Saberna mini	100	200	+100	9.630	463.000	0	
7.	Saberna silver	100	0	-100	10.130	0	1.013.000	
					Jumlah	Rp.3.077.400	Rp.1.561.350	
	Tambahan/Pengganti							
1.	Heliconia	0	200		2.801.40	562.000		
2.	Crocot Putih	0	200		8.501.40	275.150		
3.	Lantana	0	150		65.000	195.000		
4.	Agave	0	3		7.000	1.400.000		
					Jumlah	Rp.2.432.150		

### - Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.b Depan Pintu Keluar Airport

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lantana	300	250	-50	8.501	0	425.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pangkas kuning	375	350	-25	6.801	0	170.025	
3.	Saberna silver	60	0	-60	10.130	0	607.800	
4.	Tricolour	100	80	-20	15.810	0	316.200	
5.	Umbi-umbian	1000	9000	-100	2.410	0	241.000	
					Jumlah	0	Rp.1.760.075	
	Tambahan/Pengganti							
1.	Palem ekor tupai	0	8	0	400.000	3.200.000		
2.	Palem kipas	0	4	0	175.000	700.000		
3.	Heliconia	0	600	0	7.000	4.200.000		
4.					Jumlah	Rp.8.100.000		

## - Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II. C Air Mancur

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pucuk Merah	40	1	-39	70.360	0	2.754.570	
2.	Saberna mini	30	0	-30	9.630	0	288.900	
					JUMLAH	0	Rp.3.043.470	
1.	Agave	0	23		65.000	480.000		
2.	Bogenvil	0	4		150.000	850.000		
3.	Umbi-umbian	0	300		1.600	600.000		
4.	Lantana	0	100		8.501	1.345.000		
5.	Bayam-bayaman	0	500			1.495.000		
					Jumlah	Rp.4.740.100		

## Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap I

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka Jambon Kuning	270	250	-20	4.162.40	0	83.240	
2.	Asoka Jambon Merah	250	230	-20	4.162.40	0	83.240	
3.	Cana merah	300	350	+50	21.780.40	1.089.000		
4.	Kacang-kacangan	1850	0	-1850	3.301.40	0	1.024.587	
5.	Pucuk Merah	18	15	-3	341.529	0	490.175	
6.	Crocot Merah	1000	825	-175	2.801.40	0	5.941.800	
					Jumlah	Rp.1.089.000	Rp.7.623.024	Rp.6.534.042

## Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap II

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aurulia	500	425	-75	680.140	0	510.075	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Asoka mini	400	350	-50	19.201.40	0	760.050	
3.	Bunga matahari	400	375	-25	6.801.40	0	170.025	
4.	Crocot	200	170	-30	2.801.40	0	84.030	
5.	Cana merah/kuning	700	675	-25	2.780.40	0	75.900	
6.	Lantana	300	255	-45	8.501.40	0	382.545	
7.	Pangkas Kuning	200	180	-20	6.801.40	0	136.020	
8.	Saberna mini	650	640	-10	10.201.40	0	1.020.010	
					Jumlah		RP.3.120.655	

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Henryk A Matahurilla, ST membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Taman Kota Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 di Desa Laha, yang dilakukan oleh CV. Jaya Karya Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nilai Kontrak Rp36.000.000,00 dimana Henryk A. Matahurilla, ST selaku rekanan pada Pengadaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II juga bertindak selaku konsultan pengawas dengan meminjam bendera CV. Jaya Karya Consultant;
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pengadaan Taman Di Desa Halong Tahap I dan Tahap II dilaksanakan oleh CV. Bina Graha Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp19.500.000,00 dimana Henryk A. Matahurilla, ST bertindak selaku konsultan pengawas;
- Bahwa laporan pengawasan Pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II serta Desa Halong Tahap I dan Tahap II dibuat sekaligus pada bulan Desember 2012 oleh Henryk A. Matahurilla, ST guna memenuhi syarat administrasi pembayaran kontrak/SPK pengawasan dan sekaligus pembayaran kontrak perencanaan beserta dengan sisa pembayaran 20% dan retensi 5% untuk pekerjaan Pengadaan Taman;
- Bahwa sesuai perhitungan ahli Politeknik dan ahli Pertamanan Ambon terdapat selisih antara RAB yang ada dalam kontrak dengan hasil verifikasi fisik/lapangan baik itu dari pekerjaan fisik bangunan taman maupun pekerjaan tanaman serta kegiatan pengawasan sebesar Rp206.017.272,00 (dua ratus enam juta tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Pekerjaan Fisik  
Laha Tahap I : Rp. 70,423,244.93

Hal. 14 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laha Tahap II : Rp. 37,399,578.57
- Halong Tahap I : Rp. 21,648,247.96
- Halong Tahap II : Rp. 30,327,512.81
- Jumlah : Rp. 159.798.584,27 (Pekerjaan Kurang)
- Pekerjaan Tanaman
  - Laha Tahap I : Rp. (705.800) (Pekerjaan Lebih)
  - Laha Tahap II : Rp. (11.984.755) (Pekerjaan Lebih)
  - Halong Tahap I : Rp. 6.534.042
  - Halong Tahap II : Rp. 3.120.655
  - Jumlah : Rp. 3.035.858 (Pekerjaan Lebih)
- Pekerjaan Pengawasan
  - Laha : Rp. 32.236.364;
  - Halong : Rp. 17.018.182;
  - Jumlah : Rp. 49.254.546 (Tidak pernah dilaksanakan, hanya sebagai syarat administrasi pencairan dana);
- Jumlah Rp. 159.798.584,27 + (3) Rp. 49.254.546 – (2) Rp. 3.035.858 = Total Rp. 206.017.272,-;
- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor SR-407/PW25/5/2013 tanggal 26 September 2013 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Pekerjaan Fisik Pengadaan Taman Kota	
	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap I	
I.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	
1.	1) SP2D Nomor 3805/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 15 Agustus 2012;	51.077.175
	2) SP2D Nomor 7167/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 21 Desember 2012;	110.667.188
	3) SP2D Nomor 7168/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 21 Desember 2012;	7.512.856
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan (1)	169.257.219
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	143.933.000
	Sub Jumlah kerugian Negara I (1 – 2)	25.324.219
II	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I	
1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan	
	1) SP2D Nomor 4261/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 September 2012;	223.577.980
	2) SP2D Nomor 7114/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	61.178.350
	3) SP2D Nomor 7319/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 28 Desember 2012;	14.987.223
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan (1)	299.743.553
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	264.401.750
	Sub Jumlah kerugian Negara II (1 – 2)	35.341.803
III	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II	
1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	
	1) SP2D Nomor 7016/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 Desember 2012;	226.948.478
	2) SP2D Nomor 7017/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	11.944.693

Hal. 15 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan (1)	238.893.171
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh penyedia barang/jasa	211.301.000
	Sub jumlah kerugian Negara III (1 – 2 )	27.592.171
IV	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II	
1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	
	1) SP2D Nomor 7117/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 Desember 2012;	326.338.559
	2) SP2D Nomor 7116/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	17.431.223
	Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan (1)	343.769.782
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh penyedia barang/jasa	319.875.500
	Sub Total Jumlah kerugian Negara III ( 1 – 2 )	23.894.282
	Total Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+II+III+IV)	112.152.475
B	Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota	
I	Pekerjaan Pengawasan Taman Kota Desa Halong Tahap I	
1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	
2.	1) SP2D Nomor 7115/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012	17.018.182
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	-
	Sub Total Jumlah kerugian Negara ( 1 – 2 )	17.018.182
II	Pekerjaan Pengawasan Taman Kota Desa Laha Tahap II	
1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	
	1) SP2D Nomor 7020/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012	32.236.264
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	-
	Sub Total Jumlah kerugian Negara (1 – 2 )	32.236.264
	Total Jumlah kerugian Negara ( I + II )	49.254.446
	Total Kerugian Keuangan Negara (A + B )	161.406.921

- Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sebagai berikut:
- Ayat (3) "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";
- Bahwa Pasal 1 butir 7 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur sebagai berikut:
- "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa";
- Bahwa Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3). Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. Menandatangani Kontrak;
  - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
    - 1). Perubahan paket pekerjaan; dan/atau;
    - 2). Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  - b. Menetapkan tim pendukung;
  - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
  - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 menjelaskan sebagai berikut:
- Ayat (2): Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki integritas;
  - b. Memiliki disiplin tinggi;
  - c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
  - d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
  - e. Menandatangani Pakta Integritas;

Hal. 17 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
- g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;

Ayat (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:

- a. Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin tuntutan pekerjaan;
  - b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya;
- Bahwa Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur sebagai berikut:

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;
  - Bahwa Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
  - Bahwa seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2012 dan tidak mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Daniel Souhoka bersama-sama dengan Morits Robert Lantu, Abdulah Siyauta, Henryk Adrian Matahurla, Edmon Saija, Jacky Talahatu, Audy Tuahattu, Agustinus Pattileamoniatelah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan atau orang lain menyebabkan

Hal. 18 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara, atau perekonomian Negara sebesar Rp161.406.921,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Daniel Souhoka selaku Pejabat Pembuat Komiten (PPK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/27/DKP/tanggal 10 Januari 2012, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Morits Roberth Lantu, Abdullah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, Jacky Talahatu, Audy Tuahattu, Agustinus Pattileamonia (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon mendapatkan alokasi dana dari APBD dan APBD-P Kota Ambon tahun 2012 untuk pekerjaan Taman Kota Ambon yang dibagi untuk 4 lokasi yakni: Desa Laha, Desa Halong, Desa Galala dan Desa Passo senilai Rp1.338.012.550,00;
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Taman Kota tersebut Drs. J. Tepalawatin selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon periode Januari s/d Mei 2012 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/27/DKP/tanggal 10 Januari 2012 tentang pengangkatan Terdakwa Daniel Souhoka selaku PPK dan Surat Keputusan Nomor 050/223/DKP tanggal 13

Hal. 19 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 kemudian dirubah dengan SK Nomor 050/405/DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dengan struktur panitia adalah:

Ketua : P. Souhuwat, ST.,M.Si  
Sekretaris : Yohanis Rampa, ST  
Anggota : - Jacobis Lewier, S.Sos  
- J. Z. Soegijono, ST  
- D. Hutadjulu, ST

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat petunjuk Operasional (PO) dan memanggil rekanan masing-masing: Hi. Abdullah Syauta (Direktur C.V. Al-Kudrat), Edmon Saiya (Direktur C.V. Berkala Sentosa), Henryk A. Matahurila, ST (C.V. Mahensa), Edward Loppies (Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri) dan menunjuk untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut:

- H. Abdullah Syauta Direktur C.V. Al Kudrat mengerjakan proyek pengadaan taman Kota Desa Halong Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp190.135.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV/2012 tanggal 12 April 2012;
- Edmon Saiya Direktur C.V. Berkala Sentosa mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap II dengan nilai Rp266.785.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/DKP/KA/APBDP-II.1.2/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
- Henryk Matahurila (C.V. Mahensa) mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp334.740.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/DKP/KA/APBDP-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 dan Taman Kota Desa Laha Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp383.620.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/DKP/KA/APBDP-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
- Edward Loppies Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Passo dengan nilai kontrak sebesar Rp94.191.000,00 dan Galala I dengan nilai Rp68.543.300,00 (penunjukan langsung);
- Bahwa semua pekerjaan taman kota tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses tender, dan dokumen tender serta kontrak dibuat setelah semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebagai persyaratan pencairan dana;

Hal. 20 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota rekanan tidak pernah melihat isi kontrak tersebut dan bekerja hanya sesuai dengan arahan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian rekanan mulai mengerjakan pengadaan taman kota pada bulan April tahun 2012 dan selesai sekitar awal bulan Juni tahun 2012 namun hasil pekerjaan taman kota tidak mencukupi lokasi yang direncanakan karena keterbatasan dana lalu Terdakwa memanggil Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija untuk terus melanjutkan pekerjaan taman kota sesuai rencana dan anggarannya akan diusulkan pada APBD Perubahan di bulan Oktober tahun 2012 selanjutnya Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija menyelesaikan pekerjaan pengadaan taman kota sesuai rencana di akhir bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa kemudian Terdakwa melapor kepada kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon (Morits Roberth Lantu) bahwa pekerjaan pengadaan Taman Kota telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2012 namun karena dana tidak mencukupi sehingga belum dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada pelaksana pekerjaan/rekanan;
- Bahwa setelah APBD Perubahan disahkan pada bulan Oktober tahun 2012 lalu Terdakwa menyiapkan dokumen berupa Surat Keputusan Nomor 050/974/DKP Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012, Surat Keputusan Nomor 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang pengangkatan Terdakwa selaku PPK pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, selanjutnya dokumen lelang dibuat oleh panitia lelang sedangkan dokumen penawaran dibuat oleh rekanan dan untuk kontrak pengadaan taman kota Desa Halong dan taman kota Desa Laha dibuat oleh Terdakwa lalu dokumen-dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon untuk ditandatangani sebagai persyaratan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan taman kota tahun 2012;
- Bahwa kemudian dokumen lelang yang sudah disatukan dalam kontrak yang diserahkan Terdakwa tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Ambon sebagai persyaratan pencairan untuk membayar para rekanan yang telah selesai mengerjakan Taman Kota Ambon Desa Halong dan Desa Laha;
- Bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan taman kota tahun

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 bersurat kepada Inspektur Kota Ambon untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan taman kota Desa Halong dan Desa Laha;
- Bahwa atas permintaan pemeriksaan tersebut Jacky Talahatu, SE. M.Si selaku kepala Inspektorat Kota Ambon menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut yaitu:
    - Nomor 094/268 – Inspektot tanggal 7 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap I dan Nomor 094/300.1 – Inspektot tanggal 20 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap II dengan struktur:  
Penanggungjawab: Jacky Talahatu, SE. M.Si;  
Ketua Tim : Audy B. F. Tuahatu, SE;  
Anggota : Wendy R. Risakotta, SE;  
Heindrik C. Helaha, SE;
    - Nomor 094/287.1 – Inspektot tanggal 11 Desember untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap I dan Nomor 094/287.2 – Inspektot untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap II dengan struktur:  
Penanggungjawab: Jacky Talahatu, SE. M.Si;  
Ketua Tim : Agustinus Pattileamonia, S.Sos;  
Anggota : Meske Latupeirissa, ST;  
Olfianus Y. Luhukaay, SE;
  - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap taman kota Desa Halong dan Desa Laha Tim Auditor Inspektorat Kota hanya melihat fisik bangunan dan tanaman yang sudah terpasang namun tidak melihat volume pekerjaan dan tanaman yang ada dalam kontrak apakah sesuai dengan kontrak atau tidak;
  - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon menerbitkan Nota Pengawasan yang di tandatangani oleh Penanggungjawab Tim Auditor dan Ketua serta Anggota Tim Auditor sebagai berikut:
    - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 590/450-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong;
    - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 590/508-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong tahap II;

Hal. 22 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 028/394-Inspektot, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha;
- 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 050/557-Inspektot, tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha tahap II;
- Bahwa atas hasil audit Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon untuk pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan II serta Desa Halong Tahap I dan II yang menyebutkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan/diselesaikan 100% maka dana kegiatan pengadaan taman tersebut telah dicairkan secara bertahap yaitu:
  - Desa Halong Tahap I:
    - Nomor SP2D: 3805/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0060/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaran uang muka Nomor 01/BAP-UM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp57.040.500,00;
    - Nomor SP2D: 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0135/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC taman halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV/2012 tanggal 12 April, BAP MC: 01/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp123.587.750,00;
    - Nomor SP2D: 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi halong I) dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor 03/SP/ DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP

Hal. 23 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp9.506.750,00;

- Desa Halong Tahap II:

- Nomor SP2D: 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP MC 01,02: 06/BA-MC/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp253.445.000,00;

- Nomor SP2D: 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0116/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP Retensi: 08/BA-RET/DKP/APBDII.1.2/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp13.339.250,00;

- Desa Laha Tahap I:

- Nomor SP2D: 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0067/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor 03/02/SPK/DKP/APBD-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 01,02,03 Nomor 01/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255-Inspektot tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp249.681.000,00;

- Nomor SP2D: 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0126/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa)

Hal. 24 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 04: 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp68.321.000,00;

- Nomor SP2D: 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0130/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP Retensi: 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 November 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp16.737.000,00
- Desa Laha Tahap II:
  - Nomor SP2D: 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0124/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II) sesuai kontrak: 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP MC 01,02: 06/BAP-MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Berjumlah Rp364.439.000,00;
  - Nomor SP2D: 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0125/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II (retensi) sesuai kontrak: 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP retensi: 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Berjumlah Rp19.181.000,00;
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan taman kota tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Pertanian dan Politeknik Negeri

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, dimana dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dilaporkan adanya selisih antara Volume pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan volume pekerjaan di lapangan dengan rincian sebagai berikut:

## I. Pekerjaan Fisik Bangunan Taman:

### - Pengadaan Taman Desa Laha Tahap I:

No.	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	271.80	142,480.00	38,726,064.00
2.	Galian tanah	M <sup>3</sup>	6.81	51,000.00	347,310.00
3.	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	225.00	236,400.00	53,190,000.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	112.50	350,400.00	39,420,000.00
5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	362.40	41,008.00	14,861,299.20
6.	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	271.80	6,615.00	1,797,957.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	362.40	23,339.00	8,458,053.60
8.	Kolom Beton 30 x 30 cm	M <sup>3</sup>	0.58	7,554,230.90	4,381,453.92
					161,182,137.72

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	Uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	261.33	89,300.00	23,336,322.50	15,389,741.50
2.	Galian tanah	M <sup>3</sup>	6.27	51,000.00	319,861.80	27,448.20
3.	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	172.50	236,400.00	40,779,000.00	12,411,000.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	34.50	350,400.00	12,088,800.00	27,331,200.00
5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	209.54	41,008.00	8,592,616.87	6,268,682.33
6.	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	120.27	6,615.00	795,604.09	1,002,352.91
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	120.27	23,339.00	2,807,045.18	5,651,008.42
8.	Kolom Beton 30 x 30 cm	M <sup>3</sup>	0.27	7,554,230.90	2,039,642.34	2,341,811.58
					90,758,892.79	70,423,244.93

### - Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II Lokasi 1

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	186.66	105,870.00	19,761,694.20
2.	Galian tanah	M <sup>3</sup>	8.63	39,375.00	339,806.25
3.	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	154.00	181,350.00	27,927,900.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	61.60	261,750.00	16,123,800.00
5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	215.63	33,104.80	7,138,388.02
6.	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	144.00	6,615.00	952,560.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	144.00	23,339.00	3,360,816.00
8.	Kolom Lampu Taman	M <sup>3</sup>	1.18	4,923,171.26	5,809,342.09
					81,414,306.56

Hal. 26 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SESUI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M2	336.00	78,870.00	26,500,320.00	(6,738,625.80)
2.	Galian tanah	M3	8.40	39,375.00	330,750.00	9,056.25
3.	Timbunan Tanah	M3	193.20	181,350.00	35,036,820.00	(7,108,920.00)
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	19.32	261,750.00	5,057,010.00	11,066,790.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	196.00	33,104.80	6,488,540.80	649,847.22
6.	Acian Kanstin	M2	91.00	6,615.00	601,965.00	350,595.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	91.00	23,339.00	2,123,849.00	1,236,967.00
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.24	4,923,171.26	1,189,509.43	4,619,832.66
						4,085,542.33

## - Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II Lokasi 2

No	SESUI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M2	273.00	105,870.00	28,902,510.00
2	Galian tanah	M3	10.26	39,375.00	403,987.50
3	Timbunan Tanah	M3	277.20	181,350.00	50,270,220.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	92.40	261,750.00	24,185,700.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	234.00	33,104.80	7,746,523.20
6.	Acian Kanstin	M2	157.50	6,615.00	1,041,862.50
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	157.50	23,339.00	3,675,892.50
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.90	4,923,171.26	4,430,854.13
					120,657,549.83

No	SESUI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M2	396.00	78,870.00	31,232,520.00	(2,330,010.00)
2.	Galian tanah	M3	9.90	39,375.00	389,812.50	14,175.00
3.	Timbunan Tanah	M3	208.53	181,350.00	37,817,520.00	12,452,700.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	23.46	261,750.00	6,140,655.00	18,045,045.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	224.40	33,104.80	7,428,717.12	317,806.08
6.	Acian Kanstin	M2	103.95	6,615.00	687,629.25	354,233.25
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	103.95	23,339.00	2,426,089.05	1,249,803.45
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.25	4,923,171.26	1,220,570.68	3,210,283.46
						33,314,036.24
					Total Selisih Tahap II	37,399,578.57

Hal. 27 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Pengadaan Taman Desa Halong Tahap I:

No.	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	91.20	131,207.10	11,966,087.52
2.	Galian tanah	M <sup>3</sup>	6.84	45,870.00	313,750.80
3.	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	120.00	276,228.00	33,147,360.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	120.00	371,268.00	44,552,160.00
5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	106.40	40,295.30	4,287,419.92
6.	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	106.40	6,666.30	709,294.32
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	106.40	22,328.79	2,375,783.26

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	270.00	87,547.10	23,637,717.00	(11,671,629.48)
2	Galian tanah	M <sup>3</sup>	9.00	45,870.00	412,830.00	(99,079.20)
3	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	77.60	276,228.00	21,433,911.66	11,713,448.34
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	51.73	371,268.00	19,205,693.64	25,346,466.36
5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	198.40	40,295.30	7,994,486.78	(3,707,066.86)
6	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	104.12	6,666.30	694,095.16	15,199.16
7	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	104.12	22,328.79	2,324,873.61	50,909.64
						21,648,247.96

## - Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II:

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	300.00	103,353.10	31,005,930.00
2.	Galian tanah	M <sup>3</sup>	16.11	37,447.50	603,279.23
3.	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	253.00	168,579.00	42,650,487.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	165.00	251,379.00	41,477,535.00
5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	364.00	32,751.86	11,921,677.04
6.	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	221.60	5,641.05	1,250,056.68
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	221.60	20,059.88	4,445,269.41

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M <sup>2</sup>	482.80	77,433.10	37,384,700.68	(6,378,770.68)
2.	Galian tanah	M <sup>3</sup>	13.63	37,447.50	510,484.32	92,794.91
3.	Timbunan Tanah	M <sup>3</sup>	230.04	168,579.00	38,779,913.16	3,870,573.84
4.	Timbunan Tanah Hitam	M <sup>3</sup>	51.12	251,379.00	12,850,494.48	28,627,040.52

Hal. 28 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Plesteran Kanstin	M <sup>2</sup>	305.60	32,751.86	10,008,886.54	1,912,790.50
6.	Acian Kanstin	M <sup>2</sup>	135.88	5,641.05	766,505.87	483,550.81
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M <sup>2</sup>	135.88	20,059.88	2,725,736.49	1,719,532.91
						30,327,512.81

## II. Pekerjaan Tanaman

### - Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap I

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka	70	100	+30	100.810	3.024		
2	Asoka Jambon	200	150	-50	20.810	0	1.040.500	
3	Lili Brasil	80	0	-80	7.810	0	624.800	
4.	Saberna silver	300	0	-300	10.810	0	3.134.900	
					Jumlah	3.024.300	4.800.200	-1.775.900
	Tambahan/pengganti							
1.	Crocot putih	0	150		2.810	421.500		
2.	Pangkas kuning	0	200		6.801	1.360.200		
3.	Heliconia	0	100		7000	700.000		
					Jumlah	2.481.700		

### - Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II. a Lapangan Tembak

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka jambon	200	175	-25	16.630	0	415.750	
2	Bayam - bayaman	800	1000	+200	2.630	526.000	0	
3	Bunga Matahari	100	80	-20	6.630		132.600	
4.	Bawang - bawang	150	200	+50	9.130	456.500	0	
5.	Pucuk Merah	5	10	+5	326.390	1.631.900	0	
6.	Saberna mini	100	200	+100	9.630	463.000	0	
7.	Saberna silver	100	0	-100	10.130	0	1.013.000	
					Jumlah	Rp.3.077.400	Rp.1.561.350	
	Tambahan/Pengganti							
1.	Heliconia	0	200		2.801.40	562.000		
2.	Crocot Putih	0	200		8.501.40	275.150		
3.	Lantana	0	150		65.000	195.000		
4.	Agave	0	3		7.000	1.400.000		
					Jumlah	Rp.2.432.150		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.b Depan Pintu Keluar Airport

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lantana	300	250	-50	8.501	0	425.000	
2.	Pangkas kuning	375	350	-25	6.801	0	170.025	
3.	Saberna silver	60	0	-60	10.130	0	607.800	
4.	Tricolour	100	80	-20	15.810	0	316.200	
5.	Umbi-umbian	1000	9000	-100	2.410	0	241.000	
					Jumlah	0	Rp.1.760.075	
	Tambahan/Pengganti							
1.	Palem ekor tupai	0	8	0	400.000	3.200.000		
2.	Palem kipas	0	4	0	175.000	700.000		
3.	Heliconia	0	600	0	7.000	4.200.000		
4.					Jumlah	Rp.8.100.000		

## - Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II. C Air Mancur

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pucuk Merah	40	1	-39	70.360	0	2.754.570	
2.	Saberna mini	30	0	-30	9.630	0	288.900	
					JUMLAH	0	Rp.3.043.470	
1.	Agave	0	23		65.000	480.000		
2.	Bogervil	0	4		150.000	850.000		
3.	Umbi-umbian	0	300		1.600	600.000		
4.	Lantana	0	100		8.501	1.345.000		
5.	Bayam-bayaman	0	500			1.495.000		
					Jumlah	Rp.4.740.100		

## Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap I

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka Jambon Kuning	270	250	-20	4.162.40	0	83.240	
2.	Asoka Jambon Merah	250	230	-20	4.162.40	0	83.240	
3.	Cana merah	300	350	+50	21.780.40	1.089.000		
4.	Kacang-kacangan	1850	0	-1850	3.301.40	0	1.024.587	
5.	Pucuk Merah	18	15	-3	341.529	0	490.175	
6.	Crocot Merah	1000	825	-175	2.801.40	0	5.941.800	
					Jumlah	Rp.1.089.000	Rp.7.623.024	Rp.6.534.042



**Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap II**

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aurulia	500	425	-75	680.140	0	510.075	
2.	Asoka mini	400	350	-50	19.201.40	0	760.050	
3.	Bunga matahari	400	375	-25	6.801.40	0	170.025	
4.	Crocot	200	170	-30	2.801.40	0	84.030	
5.	Cana merah/kuning	700	675	-25	2.780.40	0	75.900	
6.	Lantana	300	255	-45	8.501.40	0	382.545	
7.	Pangkas Kuning	200	180	-20	6.801.40	0	136.020	
8.	Saberna mini	650	640	-10	10.201.40	0	1.020.010	
					Jumlah		RP.3.120.655	

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Henryk A Matahurilla, ST membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Taman Kota Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 di Desa Laha, yang dilakukan oleh CV. Jaya Karya Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nilai Kontrak Rp36.000.000,00 dimana Henryk A. Matahurilla, ST selaku rekanan pada Pengadaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II juga bertindak selaku konsultan pengawas dengan meminjam bendera CV. Jaya Karya Consultant;
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pengadaan Taman Di Desa Halong Tahap I dan Tahap II dilaksanakan oleh CV. Bina Graha Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp19.500.000,00 dimana Henryk A. Matahurilla, ST bertindak selaku konsultan pengawas;
- Bahwa laporan pengawasan Pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II serta Desa Halong Tahap I dan Tahap II dibuat sekaligus pada bulan Desember 2012 oleh Henryk A. Matahurilla, ST guna memenuhi syarat administrasi pembayaran kontrak/SPK pengawasan dan sekaligus pembayaran kontrak perencanaan beserta dengan sisa pembayaran 20% dan retensi 5% untuk pekerjaan Pengadaan Taman;
- Bahwa sesuai perhitungan ahli Politeknik dan ahli Pertamanan Ambon terdapat selisih antara RAB yang ada dalam kontrak dengan hasil verifikasi fisik/lapangan baik itu dari pekerjaan fisik bangunan taman maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tanaman serta kegiatan pengawasan sebesar Rp206.017.272,00 (dua ratus enam juta tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pekerjaan Fisik
  - Laha Tahap I : Rp. 70,423,244.93
  - Laha Tahap II : Rp. 37,399,578.57
  - Halong Tahap I : Rp. 21,648,247.96
  - Halong Tahap II : Rp. 30,327,512.81
  - Jumlah : Rp. 159.798.584,27 (Pekerjaan Kurang)
- Pekerjaan Tanaman
  - Laha Tahap I : Rp. (705.800) (Pekerjaan Lebih)
  - Laha Tahap II : Rp. (11.984.755) (Pekerjaan Lebih)
  - Halong Tahap I : Rp. 6.534.042
  - Halong Tahap II : Rp. 3.120.655
  - Jumlah : Rp. 3.035.858 (Pekerjaan Lebih)
- Pekerjaan Pengawasan
  - Laha : Rp. 32.236.364;
  - Halong : Rp. 17.018.182;
  - Jumlah : Rp. 49.254.546 (Tidak pernah dilaksanakan, hanya sebagai syarat administrasi pencairan dana);
- Jumlah Rp159.798.584,27 + (3) Rp49.254.546,00 – (2) Rp3.035.858,00 = Total Rp206.017.272,00;
- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor SR-407/PW25/5/2013 tanggal 26 September 2013 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Pekerjaan Fisik Pengadaan Taman Kota	
I.	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap I	
1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	
	1) SP2D Nomor 3805/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 15 Agustus 2012;	51.077.175
	2) SP2D Nomor 7167/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 21 Desember 2012;	110.667.188
	3) SP2D Nomor 7168/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 21 Desember 2012;	7.512.856
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan (1)	169.257.219
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	143.933.000
	Sub Jumlah kerugian Negara I (1 – 2)	25.324.219
II	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I	
1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan	
	4) SP2D Nomor 4261/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 September 2012;	223.577.980
	5) SP2D Nomor 7114/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	61.178.350
	6) SP2D Nomor 7319/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 28 Desember 2012;	14.987.223

Hal. 32 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan (1)	299.743.553
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	264.401.750
	Sub Jumlah kerugian Negara II (1 – 2)	35.341.803
III	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II	
1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	
	1) SP2D Nomor 7016/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 Desember 2012;	226.948.478
	2) SP2D Nomor 7017/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	11.944.693
	Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan (1)	238.893.171
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh penyedia barang/jasa	211.301.000
	Sub jumlah kerugian Negara III (1 – 2 )	27.592.171
IV	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II	
1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	
	1) SP2D Nomor 7117/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 Desember 2012;	326.338.559
	2) SP2D Nomor 7116/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	17.431.223
	Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan (1)	343.769.782
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh penyedia barang/jasa	319.875.500
	Sub Total Jumlah kerugian Negara III ( 1 – 2 )	23.894.282
	Total Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+II+III+IV)	112.152.475
B	Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota	
I	Pekerjaan Pengawasan Taman Kota Desa Halong Tahap I	
1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	
	1) SP2D Nomor 7115/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012	17.018.182
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	-
	Sub Total Jumlah kerugian Negara ( 1 – 2 )	17.018.182
II	Pekerjaan Pengawasan Taman Kota Desa Laha Tahap II	
1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	
	1) SP2D Nomor 7020/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012	32.236.264
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	-
	Sub Total Jumlah kerugian Negara (1 – 2 )	32.236.264
	Total Jumlah kerugian Negara ( I + II )	49.254.446
	Total Kerugian Keuangan Negara (A + B )	161.406.921

- Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sebagai berikut:

Ayat (3) “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;

- Bahwa Pasal 1 butir 7 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur sebagai berikut:

“Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - 1). Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3). Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
  - 1). Perubahan paket pekerjaan; dan/atau;
  - 2). Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;

- Bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 menjelaskan sebagai berikut:

Ayat (2): Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas;
- b. Memiliki disiplin tinggi;

Hal. 34 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
- d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- e. Menandatangani Pakta Integritas;
- f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
- g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;

Ayat (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:

- a. Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
- b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya;

- Bahwa Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur sebagai berikut:

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;

- Bahwa Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

- Bahwa seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2012 dan tidak mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;

Hal. 35 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Daniel Souhoka bersama-sama dengan Morits Roberth Lantu, Abdullah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, Jacky Talahatu, Audy Tuahattu, Agustinus Pattileamoni telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan atau orang lain menyebabkan kerugian keuangan Negara, atau perekonomian Negara sebesar Rp161.406.921,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## DAN

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa Daniel Souhoka selaku Pejabat Pembuat Komiten (PPK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/27/DKP/tanggal 10 Januari 2012, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Morits Roberth Lantu, Abdullah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon "Setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 dinas kebersihan dan pertamanan Kota Ambon mendapatkan alokasi dana dari APBD dan APBD-P Kota Ambon tahun 2012 untuk pekerjaan Taman Kota Ambon yang dibagi untuk 4 lokasi yakni: Desa Laha, Desa Halong, Desa Galala dan Desa Passo senilai Rp1.338.012.550,00;
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Taman Kota tersebut Drs. J. Tepalawatin selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Hal. 36 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon periode Januari s/d Mei 2012 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/27/DKP/tanggal 10 Januari 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK dan Surat Keputusan Nomor 050/223/DKP tanggal 13 Februari 2012 kemudian dirubah dengan SK Nomor 050/405/DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dengan struktur panitia adalah:

Ketua : P. Souhuwat, ST.,M.Si  
Sekretaris : Yohanis Rampa, ST  
Anggota : - Jacobis Lewier, S.Sos  
- J. Z. Soegijono, ST  
- D. Hutadjulu, ST

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat petunjuk Operasional (PO) dan memanggil rekanan masing-masing: Hi. Abdullah Syauta (Direktur C.V. Al-Kudrat), Edmon Saiya (Direktur C.V. Berkala Sentosa), Henryk A. Matahurila, ST (C.V. Mahensa), Edward Loppies (Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri) dan menunjuk untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut:

- H. Abdullah Syauta Direktur C.V. Al Kudrat mengerjakan proyek pengadaan taman Kota Desa Halong Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp190.135.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV/2012 tanggal 12 April 2012;
- Edmon Saiya Direktur C.V. Berkala Sentosa mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap II dengan nilai Rp266.785.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/DKP/KA/APBDP-II.1.2/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
- Henryk Matahurila (C.V. Mahensa) mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp334.740.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/DKP/KA/APBDP-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 dan Taman Kota Desa Laha Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp383.620.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 03/SP/DKP/KA/APBDP-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
- Edward Loppies Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Passo dengan nilai kontrak sebesar Rp94.191.000,00 dan Galala I dengan nilai Rp68.543.300,00 (penunjukan langsung);

Hal. 37 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pekerjaan taman kota tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses tender, dan dokumen tender dibuat setelah semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebagai persyaratan pencairan dana;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota rekanan tidak pernah melihat isi kontrak dan bekerja hanya sesuai arahan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian rekanan mulai mengerjakan pengadaan taman kota pada bulan April tahun 2012 dan selesai sekitar awal bulan Juni tahun 2012 namun hasil pekerjaan taman kota tidak mencukupi lokasi yang direncanakan karena keterbatasan dana lalu Terdakwa memanggil Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija untuk terus melanjutkan pekerjaan taman kota sesuai rencana dan anggarannya akan diusulkan pada APBD Perubahan di bulan Oktober tahun 2012 selanjutnya Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija menyelesaikan pekerjaan pengadaan taman kota sesuai rencana di akhir bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa kemudian Terdakwa melapor kepada kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon (Morits Roberth Lantu) bahwa pekerjaan pengadaan Taman Kota telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2012 namun karena dana tidak mencukupi sehingga belum dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada pelaksana pekerjaan/rekanan;
- Bahwa kemudian setelah APBD Perubahan disahkan pada bulan Oktober tahun 2012 lalu Terdakwa menyiapkan dokumen berupa Surat Keputusan Nomor 050/974/DKP Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012, Surat Keputusan Nomor 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang pengangkatan Terdakwa selaku PPK pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, selanjutnya dokumen lelang dibuat oleh panitia lelang sedangkan dokumen penawaran dibuat oleh rekanan dan untuk kontrak pengadaan taman kota Desa Halong dan taman kota Desa Laha dibuat oleh Terdakwa lalu dokumen-dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon untuk ditandatangani sebagai persyaratan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan taman kota tahun 2012;
- Bahwa kemudian dokumen lelang yang sudah disatukan dalam kontrak yang diserahkan Terdakwa tersebut, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sebagai persyaratan pencairan untuk membayar para kontraktor yang telah selesai mengerjakan Taman Kota Ambon Desa Halong dan Desa Laha;

Hal. 38 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan taman kota bersurat kepada Inspektur Kota Ambon untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan taman kota;
- Bahwa atas permintaan pemeriksaan tersebut Jacky Talahatu, SE.M.Si selaku kepala Inspektorat Kota Ambon menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut yaitu:
  - Nomor 094/268 – Inspektot tanggal 7 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap I dan Nomor 094/300.1 – Inspektot tanggal 20 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap II dengan struktur:  
Penanggungjawab: Jacky Talahatu, SE. M.Si;  
Ketua Tim : Audy B. F. Tuahatu, SE;  
Anggota : Wendy R. Risakotta, SE;  
Heindrik C. Helaha, SE;
  - Nomor 094/287.1 – Inspektot tanggal 11 Desember untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap I dan Nomor 094/287.2 – Inspektot untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap II dengan struktur:  
Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si;  
Ketua Tim : Agustinus Pattileamonia, S.Sos;  
Anggota : Meske Latupeirissa, ST;  
Olfianus Y. Luhukaay, SE;
- Bahwa Tim Auditor Inspektorat kota Ambon dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan pengadaan taman Kota tahun 2012 di Desa Laha dan Desa Halong didasarkan pada kontrak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Daniel Souhoka selaku PPK bersama-sama dengan Henryk Adrian Matahurilla dan Edmon Saija selaku rekanan, dan menyetujui oleh Morits Roberth Lantu selaku KPA;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan taman kota Desa Halong dan Desa Laha Tim Auditor Inspektorat Kota hanya melihat fisik bangunan dan tanaman yang sudah terpasang namun tidak melihat volume pekerjaan dan tanaman yang ada dalam kontrak apakah sesuai dengan kontrak atau tidak.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon menerbitkan Nota Pengawasan yang di tandatangani oleh Penanggungjawab Tim Auditor dan Ketua serta Anggota Tim Auditor sebagai berikut:

Hal. 39 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 590/450-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong;
- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 590/508-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong tahap II;
- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 028/394-Inspektot, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha;
- 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 050/557-Inspektot, tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha tahap II;
- Bahwa atas hasil audit Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon untuk pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan II serta Desa Halong Tahap I dan II yang menyebutkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan/diselesaikan 100% maka dana kegiatan pengadaan taman tersebut telah dicairkan secara bertahap yaitu:
  - Desa Halong Tahap I:
    - Nomor SP2D: 3805/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0060/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaran uang muka Nomor 01/BAP-UM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp57.040.500,00;
    - Nomor SP2D: 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0135/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC taman halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV/2012 tanggal 12 April, BAP MC: 01/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp123.587.750,00;

Hal. 40 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SP2D: 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi halong I) dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No: 03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP Retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp9.506.750,00;
- Desa Halong Tahap II:
  - Nomor SP2D: 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP MC 01,02: 06/BA-MC/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp253.445.000,00;
  - Nomor SP2D: 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0116/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP Retensi: 08/BA-RET/DKP/APBDII.1.2/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp13.339.250,00;
- Desa LAHA Tahap I:
  - Nomor SP2D: 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0067/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor 03/02/SPK/DKP/APBD-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 01,02,03 Nomor 01/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255-Inspektot tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp249.681.000,00;

- Nomor SP2D: 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0126/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 04: 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp68.321.000,00;
- Nomor SP2D: 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0130/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP Retensi: 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 November 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp16.737.000,00
- Desa LAHA Tahap II:
  - Nomor SP2D: 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0124/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II) sesuai kontrak: 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP MC 01,02: 06/BAP-MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Berjumlah Rp364.439.000,00;
  - Nomor SP2D: 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0125/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II (retensi) sesuai

Hal. 42 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak: 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012  
dan BAP retensi: 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14  
Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon  
Berjumlah Rp19.181.000,00;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Henryk A Matahurilla, ST membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Taman Kota Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 di Desa Laha, yang dilakukan oleh CV. Jaya Karya Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nilai Kontrak Rp36.000.000,00 dimana Henryk A. Matahurilla, ST selaku rekanan pada Pengadaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II juga bertindak selaku konsultan pengawas dengan meminjam bendera CV. Jaya Karya Consultant;
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pengadaan Taman Di Desa Halong Tahap I dan Tahap II dilaksanakan oleh CV. Bina Graha Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp19.500.000,00 dimana Henryk A. Matahurilla, ST bertindak selaku konsultan pengawas;
- Bahwa laporan pengawasan Pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II serta Desa Halong Tahap I dan Tahap II dibuat sekaligus pada bulan Desember 2012 oleh Henryk A. Matahurilla, ST guna memenuhi syarat administrasi pembayaran kontrak/SPK pengawasan dan sekaligus pembayaran kontrak perencanaan beserta dengan sisa pembayaran 20% dan retensi 5% untuk pekerjaan Pengadaan Taman;
- Bahwa sesuai perhitungan ahli Politeknik dan ahli Pertamanan Ambon terdapat selisih antara RAB yang ada dalam kontrak dengan hasil verifikasi fisik/lapangan baik itu dari pekerjaan fisik bangunan taman maupun pekerjaan tanaman serta kegiatan pengawasan sebesar Rp206.017.272,00 (dua ratus enam juta tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Pekerjaan Fisik
    - Laha Tahap I : Rp. 70,423,244.93
    - Laha Tahap II : Rp. 37,399,578.57
    - Halong Tahap I : Rp. 21,648,247.96
    - Halong Tahap II : Rp. 30,327,512.81

Hal. 43 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Rp. 159.798.584,27 (Pekerjaan Kurang)
- Pekerjaan Tanaman
    - Laha Tahap I : Rp. (705.800) (Pekerjaan Lebih)
    - Laha Tahap II : Rp. (11.984.755) (Pekerjaan Lebih)
    - Halong Tahap I : Rp. 6.534.042
    - Halong Tahap II : Rp. 3.120.655
    - Jumlah : Rp. 3.035.858 (Pekerjaan Lebih)
  - Pekerjaan Pengawasan
    - Laha : Rp. 32.236.364;
    - Halong : Rp. 17.018.182;
    - Jumlah : Rp. 49.254.546 (Tidak pernah dilaksanakan, hanya sebagai syarat administrasi pencairan dana);
  - Jumlah Rp. 159.798.584,27 + (3) Rp. 49.254.546 – (2) Rp. 3.035.858 = Total Rp206.017.272,00;
  - Bahwa Terdakwa tahu pekerjaan pengadaan taman kota tahun 2012 telah selesai dikerjakan pada bulan Juni 2012 namun pekerjaan tersebut belum dilakukan pembayaran secara keluruhan kepada pelaksana pekerjaan atau rekanan karena anggaran dalam APBD tidak mencukupi kemudian setelah APBD Perubahan disahkan lalu Terdakwa menyiapkan dokumen berupa dokumen lelang, SK Panitia Lelang, SK PPK, Kontrak kerja Pengadaan Taman Kota tahun 2012 dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon untuk ditanda tangani selanjutnya setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon lalu Terdakwa memproses pencairan dana pengadaan taman kota tahun 2012 yang terdapat dalam APBD Perubahan tahun 2012 guna membayar rekanan yang telah selesai mengerjakan pengadaan taman kota di bulan Juni tahun 2012;
  - Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor SR-407/PW25/5/2013 tanggal 26 September 2013 dalam pekerjaan pengadaan taman kota Ambon terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp161.406.921,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Daniel Souhoka bersama-sama dengan Morits Roberth Lantu, Abdulah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara, atau

Hal. 44 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara sebesar sebesar Rp161.406.921,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Daniel Souhoka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 8 Januari 2015 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DANIEL SOUHOKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo dan Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidaire dan Dakwaan Kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL SOUHOKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pengangkatan PPK a.n D. Souhoka (copy);
  2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/1924/SEKOT/ tanggal 11 Mei 2012 dan petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 520 tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon tanggal 11 Mei 2013 (copy);

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/27/DKP tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan PPK atas nama D. Souhoka (copy);
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/223/DKP tanggal 13 Februari 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy);
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/405/DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy);
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/974/DKP tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy);
7. Buku Jurnal Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Tahun 2012 (copy);
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2012 (copy);
9. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-2/IV/2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap I, nilai Kontrak sebesar Rp190.135.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV. Al Kudrat (foto copy);
10. Amandemen Kontrak Nomor 01/AMD/SP/DKP/APBDP-2/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 terhadap Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-2/IV/2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap I, nilai Kontrak sebesar Rp190.135.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV. Al Kudrat (foto copy);
11. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-II.1.2/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap II, nilai Kontrak sebesar Rp266.785.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV. Berkala Santosa (foto copy);
12. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-1./KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha, nilai Kontrak sebesar Rp334.740.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV. Mahensa ( foto copy);

Hal. 46 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-II.1.1./KA/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha Tahap II dengan nilai Kontrak sebesar Rp383.620.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) Pelaksana CV. Mahensa (foto copy);
14. SP2D: 3805/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0060/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada H. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03//SP/DKP/APBDP-2/IV tanggal 12 April 2012 BA Pembayaran Uang muka nomor 01/BAP-um/dkp/ka/vii/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp57.040,500,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah);
15. SP2D: 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0133/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada H. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03//SP/DKP/APBDP-2/IV tanggal 12 April 2012 BAP MC: 01/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.123.587.750,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
16. SP2D: 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada H. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03//SP/DKP/APBDP-2/IV tanggal 12 April 2012 BAP Retensi Nomor 02/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp9.506.750,00 (sembilan juta lima ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
17. SP2D: 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan



Kota Ambon kepada Edmon Saiya (CV. Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota Halong Tahap II sesuai SPK No.03//SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP MC 01,02: 06/BA-MC/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp253.445.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

18. SP2D: 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0116/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmon Saiya (CV Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota Halong Tahap II sesuai SPK No.03//SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP Retensi: 08/BA-RET/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp13.339.250,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah);
19. SP2D: 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0067/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/02/SPK/DKP/APBDP-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012 BAP MC 01,0203 No. 01/BAP/MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255-Inspektot tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp249.681.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
20. SP2D: 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0125/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II (retensi) sesuai kontrak: 03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP retensi 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp19.181.000,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
21. SP2D: 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0124/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II sesuai kontrak: 03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP MC 01,02: 06/BAP MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp364.439.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
22. SP2D: 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0130/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.: 03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 dan BAP Retensi: 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp16.737.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
23. 1 (satu) jepit SP2D: 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0126/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 04: 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp68.321.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
24. 1 (satu) surat tugas Indspektorat Kota Ambon Nomor 094/268 Inspekot tanggal 07 Desember 2012 (Laha Tahai I) (copy);

Hal. 49 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) surat tugas Indspektorfat Kota Ambon Nomor 094/300.1 Inspektot tanggal 20 Desember 2012 (Laha Tahap II ) (copy);
26. 1 (satu) surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor 094/287.1 Inspektot tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap I ) (copy);
27. 1 (satu) surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor 094/287.2 Inspektot tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap II ) (copy);
28. 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 028/394 – Inspektot tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha (copy);
29. 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 050/557 – Inspektot tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II (copy);
30. 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 590/450 – Inspektot tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong (copy);
31. 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 590/508 – Inspektot tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II (copy);
32. Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
33. Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
34. Uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
35. Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
36. Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
37. Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
38. Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
39. Uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus riburupiah);
40. Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
41. Uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
42. Uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu juta rupiah);
43. Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
44. Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
45. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
46. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01 sampai dengan 05 Pengadaan Taman Desa Halong oleh CV . Al Kudrat (copy);
47. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01, 02 Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II oleh CV . Berkala Santosa (copy);

Hal. 50 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02,03 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV Mahensa (asli);
49. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 04 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV Mahensa (asli);
50. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02 Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II oleh CV Mahensa (asli);
51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kera (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 oleh satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada CV. Bina Graha Konsultan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Taman Kota Pekerjaan Pngawasan dan Pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap II nilai kontrak Rp19.500.000,00
52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KPA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Jaya Karya Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II Nilai Kontrak Rp36.000.000,00
53. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPK//APBD-II.1/KA/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota Desa Halong Nilai Kontrak Rp.29.106.000.000,-
54. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPK//APBD-II.2/DKP/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Nilai Kontrak Rp48.863.000,00
55. 1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan perencanaan Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli);
56. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan perencanaan Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli);
57. 1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan perencanaan Taman Desa Laha oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli);

Hal. 51 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel laporn akhir pekerjaan perencanaan Taman Desa Laha oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli);
59. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan Pengawasan Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli);
60. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan Taman Desa Halong Tahap II oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli);
61. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan Taman Desa Laha oleh CV. Jaya Karya Konsultan (asli);
62. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan Taman Desa Laha Tahap II oleh CV. Jaya Karya Konsultan (asli);
63. Surat perjanjian pinjam perusahaan dari Daniel Saiya selaku Kuasa Direktur CV. Jaya Karya Consultan meminjamkan perusahaan kepada H. Adrian Matahurila, ST selaku Direktur CV. Bina Graha Consultan tanggal 15 Oktober 2012 (asli);
64. 1 (satu) jepit Nomor SP2D: 6857/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0112/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry A matahurila, ST (CV. Bina Graha ) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah Rp29.106.000,00
65. 1 (satu) jepit Nomor SP2D: 1160/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 30 Maret 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry A Matahurila, ST (CV. Bina Graha ) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 10 Februari 2012 dan BA Pembayaran Nomor 01/BA-P/APBD-II.2/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah Rp48.863.000,00
66. 1 (satu) jepit Nomor SP2D: 7020/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0119/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 14 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV. Jaya Karya Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa

Hal. 52 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laha) sesuai SPK Nomor 01/SPK/DKP/APBD-II.2.1/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/01/SPK/DKP/APBD-P-II.2.1/KA/Pw/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah Rp36.000.000,00

67. 1 (satu) jepit Nomor SP2D: 7115/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0123/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV. Bina Graha Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa Halong) sesuai SPK Nomor 02/SPK/DKP/APBD-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/02/SPK/DKP/APBD-P-II.2.2/KA/Pw/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah Rp19.500.000,00

68. DPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon tahun 2012 Kegiatan Pembangunan Taman Kota pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;

69. Dokumen usulan APBD tahun 2012 Kegiatan Pembangunan Taman Kota pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;

Digunakan dalam perkara lain;

- Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB tanggal 19 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL SOUHOKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DANIEL SOUHOKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00

Hal. 53 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1). Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pengangkatan PPK a.n D. Souhoka (copy);
  - 2). Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/1924/SEKOT/ tanggal 11 Mei 2012 dan petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 520 tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon tanggal 11 Mei 2013 (copy);
  - 3). 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/27/DKP tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan PPK atas nama D. Souhoka (copy);
  - 4). Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/223/DKP tanggal 13 Februari 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy);
  - 5). Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/405/DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy);
  - 6). Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/974/DKP tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy);
  - 7). Buku Jurnal Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Tahun 2012 (copy);
  - 8). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anbggaran 2012 (copy);
  - 9). Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha, nilai Kontrak sebesar Rp334.740.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Pelaksana CV. Mahensa (foto copy);
  - 10).Amandemen Kontrak Nomor 01/AMD/SP/DKP/KA/APBDP-2/VIII// 2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong

Hal. 54 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap I nilai Kontrak sebesar Rp190.135.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah Pelaksana CV. Al Kudrat (foto copy);

- 11). Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-II.1.2/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap II, nilai Kontrak sebesar Rp266.785.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (foto copy);
- 12). Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap II, nilai Kontrak sebesar Rp266.785.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (foto copy);
- 13). Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha, nilai Kontrak sebesar Rp383.620.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) (foto copy);
- 14). SP2D: 3805/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0060/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hj. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD/2/IV/2012 tanggal 12 April dan BA Pembayaran Uang Muka Nomor 01/BAP-UM/DKP/KA/VI/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp57.040.500,00;
- 15). SP2D: 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0135/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hj. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC Taman Halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp123.587.750,00 (asli);
- 16). SP2D: 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hj. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC Taman Halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp9.506.750,00 (asli);

17). SP2D: 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmond Saiya (CV. Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC Taman Halong II) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD-II.1/IKA/X/ 2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP 01.01: 06/BA –MC/DKP/APBDP-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp253.445.000,00 (asli);

18). SP2D: 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0116/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmond Saiya (CV. Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan Taman Kota (Halong II) sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD-II.1/IV/2012 tanggal 14 Desember 2012, ada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp13.339.250,00 (asli);

19). SP2D: 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0067/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/02/SPK/DKP/APBDP-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012 BAP MC 01,0203 No. 01/BAP/MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255-Inspektot tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp249.681.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) (asli);

20). SP2D: 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0125/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.

Hal. 56 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II (retensi) sesuai kontrak: 03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP retensi 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp19.181.000,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) (asli);

21). SP2D: 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0124/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II sesuai kontrak: 03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP MC 01,02: 06/BAP MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp364.439.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), (asli);

22). SP2D: 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0130/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.: 03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 dan BAP Retensi: 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp16.737.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) (asli);

23).1 (satu) jepit SP2D: 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0126/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.: 03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 04: 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Hal. 57 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon berjumlah Rp68.321.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) (asli);

24).1 (satu) surat-surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor 094/268 Inspekot tanggal 07 Desember 2012 (Laha Tahai I ) (asli);

25).1 (satu) surat tugas Indspektorfat Kota Ambon Nomor 094/300.1 Inspekot tanggal 20 Desember 2012 (Laha Tahai II ) (asli);

26).1 (satu) surat tugas Indspektorat Kota Ambon Nomor 094/287.1 Inspekot tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap I ) (asli);

27).1 (satu) surat tugas Indspektorat Kota Ambon Nomor 094/287.2 Inspekot tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap II ) (asli);

28).1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 028/394 – Inspekot tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha (asli);

29).1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 050/557 – Inspekot tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II (asli);

30).1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 590/450 – Inspekot tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong (asli);

31).1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 590/508 – Inspekot tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II (asli);

32).Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

33).Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

34).Uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

35).Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

36).Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

37).Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

38).Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

39).Uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

40).Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

41).Uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

42).Uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

43).Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

44).Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 58 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45). Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 46). Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01 s/d 05 pengadaan Taman Desa Halong oleh CV. Al Kudrat (copy);
- 47). Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02, Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II oleh CV Berkala Sentosa (copy);
- 48). Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02,03 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV . Mahensa (asli);
- 49). Berita Acara Pembayaran MC Nomor 04 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV . Mahensa (asli);
- 50). Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02 Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II oleh CV. Mahensa (asli);
- 51).1 (satu) bundel Surat Perintah Kera (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 oleh satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada CV Bina Graha Konsultan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Taman Kota Pekerjaan Pngawasan dan Pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap II nilai kontrak Rp19.500.000,00;
- 52).1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KPA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV. Jaya Karya Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II Nilai Kontrak Rp36.000.000,00 (asli);
- 53).1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPK//APBD-II.1/KA/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV. Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota Desa Halong Nilai Kontrak Rp29.106.000.000,00 (asli);
- 54).1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPK//APBD-II.2/DKP/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Nilai Kontrak Rp48.863.000,00 (asli);

Hal. 59 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55).1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan perencanaan Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan;
- 56).1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan perencanaan Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan;
- 57).1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan perencanaan Taman Desa Laha oleh CV. Bina Graha Konsultan;
- 58).1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan perencanaan Taman Desa Laha oleh CV. Bina Graha Konsultan;
- 59).1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan Pengawasan Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan;
- 60).1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan Taman Desa Halong Tahap II oleh CV. Bina Graha Konsultan;
- 61).1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan Taman Desa Laha oleh CV. Jaya Karya Konsultan;
- 62).1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan Taman Desa Laha Tahap II oleh CV. Jaya Karya Konsultan;
- 63). Surat perjanjian pinjam perusahaan dari Daniel Saiya selaku Kuasa Direktur CV. Jaya Karya Consultan meminjamkan perusahaan kepada H. Adrian Matahurila, ST selaku Direktur CV. Bina Graha Consultan tanggal 15 Oktober 2012;
- 64).1 (satu) jepit Nomor SP2D: 6857/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0112/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry A matahurila, ST (CV. Bina Graha) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah Rp29.106.000,00;
- 65).1 (satu) jepit Nomor SP2D: 1160/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 30 Maret 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry A Matahurila, ST (CV. Bina Graha) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 10 Februari 2012 dan BA

Hal. 60 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Nomor 01/BA-P/APBD-II.2/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah Rp48.863.000,00;

66).1 (satu) jepit Nomor SP2D: 7020/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0119/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 14 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV. Jaya Karya Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa Laha) sesuai SPK Nomor 01/SPK/DKP/APBD-II.2.1/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/01/SPK/DKP/APBD-P-II.2.1/KA/Pw/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah Rp36.000.000,00;

67).1 (satu) jepit Nomor SP2D: 7115/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0123/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV. Bina Graha Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa Halong) sesuai SPK Nomor 02/SPK/DKP/APBD-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/02/SPK/DKP/APBD-P-II.2.2/KA/Pw/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah Rp19.500.000,00;

68).DPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012;

69).Dokumen usulan APBDP Tahun 2012 Kegiatan Pembangunan Taman Kota pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;

Digunakan dalam perkara lain; sedangkan

Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa Daniel Souhoka;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 03/PID.TIPIKOR/2015/PT AMB tanggal 3 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Hal. 61 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/PID. TIPIKOR/2013/PN.AB., tanggal 19 Maret 2015 yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Souhoka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Daniel Souhoka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1). Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pengangkatan PPK a.n D. Souhoka (copy);
  - 2). Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/1924/SEKOT/tanggal 11 Mei 2012 dan petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 520 tahun 2012 tentang Pemberhentian II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon tanggal 11 Mei 2013 (copy);
  - 3). 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/27/DKP tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan PPK atas nama D. Souhoka (copy);
  - 4). Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/223/DKP tanggal 13 Februari 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy);
  - 5). Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/405/DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy);

Hal. 62 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/974/DKP tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy);
- 7). Buku Jurnal Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Tahun 2012 (copy);
- 8). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2012 (copy);
- 9). Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha, nilai Kontrak sebesar Rp334.740.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Pelaksana CV. Mahensa (foto copy);
- 10). Amandemen Kontrak Nomor 01/AMD/SP/DKP/KA/APBDP-2/VII//2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap I nilai Kontrak sebesar Rp190.135.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah Pelaksana CV. Al Kudrat (foto copy);
- 11). Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-II.1.2/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap II, nilai Kontrak sebesar Rp266.785.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (foto copy);
- 12). Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap II, nilai Kontrak sebesar Rp266.785.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (foto copy);
- 13). Perjanjian/Kontrak Nomor 03/SP/DKP/APBDP-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha, nilai Kontrak sebesar Rp383.620.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) (foto copy);
- 14). SP2D: 3805/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0060/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hj. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan

Hal. 63 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD/2/IV/2012 tanggal 12 April dan BA Pembayaran Uang Muka Nomor 01/BAP-UM/DKP/KA/VI/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp57.040.500,00;

- 15). SP2D: 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0135/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hj. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC Taman Halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp123.587.750,00 (asli);
- 16). SP2D: 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hj. Abdullah Syauta (CV. Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC Taman Halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp9.506.750,00 (asli);
- 17). SP2D: 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmond Saiya (CV Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC Taman Halong II) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD-II.1/IKA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP 01.01: 06/BA-MC/DKP/APBDP-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp253.445.000,00 (asli);
- 18). SP2D: 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0116/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmond Saiya (CV. Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja

Hal. 64 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal pengadaan Taman Kota (Halong II) sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD-II.1/IV/2012 tanggal 14 Desember 2012, ada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp13.339.250,00 (asli);

- 19).SP2D: 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0067/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/02/SPK/DKP/APBDP-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012 BAP MC 01,0203 No. 01/BAP/MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255-Inspektot tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp249.681.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) (asli);
- 20).SP2D: 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0125/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II (retensi) sesuai kontrak: 03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP retensi 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp19.181.000,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) (asli);
- 21).SP2D: 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0124/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II sesuai kontrak: 03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP MC 01,02: 06/BAP MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah

Hal. 65 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp364.439.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), (asli);

22).SP2D: 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0130/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 dan BAP Retensi: 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.16.737.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) (asli);

23).1 (satu) jepit SP2D: 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0126/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.: 03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 04: 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.68.321.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) (asli);

24).1 (satu) surat-surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor 094/268 Inspekot tanggal 07 Desember 2012 (Laha Tahai I) (asli);

25).1 (satu) surat tugas Indspektorfat Kota Ambon Nomor 094/300.1 Inspekot tanggal 20 Desember 2012 (Laha Tahai II ) (asli);

26).1 (satu) surat tugas Indspektorat Kota Ambon Nomor 094/287.1 Inspekot tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap I ) (asli);

27).1 (satu) surat tugas Indspektorat Kota Ambon Nomor 094/287.2 Inspekot tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap II) (asli);

28).1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 028/394 – Inspekot tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha (asli);

Hal. 66 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29).1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 050/557 – Inspektot tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II (asli);
- 30).1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 590/450 – Inspektot tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong (asli);
- 31).1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor 590/508 – Inspektot tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II (asli);
- 32).Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 33).Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 34).Uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 35).Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 36).Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 37).Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 38).Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 39).Uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 40).Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 41).Uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 42).Uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 43).Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 44).Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 45).Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 46).Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01 s/d 05 pengadaan Taman Desa Halong oleh CV. Al Kudrat (copy);
- 47).Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02, Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II oleh CV. Berkala Sentosa (copy);
- 48).Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02,03 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV. Mahensa (asli);
- 49).Berita Acara Pembayaran MC Nomor 04 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV. Mahensa (asli);
- 50).Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02 Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II oleh CV. Mahensa (asli);

Hal. 67 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51).1 (satu) bundel Surat Perintah Kera (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 oleh satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada CV Bina Graha Konsultan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Taman Kota Pekerjaan Pngawasan dan Pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap II nilai kontrak Rp19.500.000,00;
- 52).1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KPA/Pw/X/2012 tanggal 31 Okrtober 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV. Jaya Karya Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II Nilai Kontrak Rp36.000.000,00 (asli);
- 53).1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPK/APBD-II.1/KA/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota Desa Halong Nilai Kontrak Rp29.106.000.000,00 (asli);
- 54).1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPK/APBD-II.2/DKP/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Nilai Kontrak Rp48.863..000,00 (asli);
- 55).1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan perencanaan Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan;
- 56).1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan perencanaan Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan;
- 57).1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan perencanaan Taman Desa Laha oleh CV. Bina Graha Konsultan;
- 58).1 (satu) bundel laporn akhir pekerjaan perencanaan Taman Desa Laha oleh CV. Bina Graha Konsultan;
- 59).1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan Pengawasan Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60).1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan Taman Desa Halong Tahap II oleh CV. Bina Graha Konsultan;
- 61).1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan Taman Desa Laha oleh CV. Jaya Karya Konsultan;
- 62).1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan Taman Desa Laha Tahap II oleh CV. Jaya Karya Konsultan;
- 63). Surat perjanjian pinjam perusahaan dari Daniel Saiya selaku Kuasa Direktur CV. Jaya Karya Consultan meminjamkan perusahaan kepada H. Adrian Matahurila, ST selaku Direktur CV. Bina Graha Consultan tanggal 15 Oktober 2012;
- 64).1 (satu) jepit Nomor SP2D: 6857/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0112/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry A matahurila, ST (CV. Bina Graha) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah Rp29.106.000,00;
- 65).1 (satu) jepit Nomor SP2D: 1160/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 30 Maret 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry A Matahurila, ST (CV. Bina Graha) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 10 Februari 2012 dan BA Pembayaran Nomor 01/BA-P/APBD-II.2/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah Rp48.863..000,00;
- 66).1 (satu) jepit Nomor SP2D: 7020/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0119/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 14 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV. Jaya Karya Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa Laha) sesuai SPK Nomor 01/SPK/DKP/APBD-II.2.1/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober

Hal. 69 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/01/SPK/DKP/ APBD-P-II.2.1/KA/Pw/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah Rp36.000.000,00;

67). 1 (satu) jepit Nomor SP2D: 7115/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0123/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV. Bina Graha Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa Halong) sesuai SPK Nomor 02/SPK/DKP/APBD-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/02/SPK/DKP/ APBD-P-II.2.2/KA/Pw/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah Rp19.500.000,00;

68). DPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012;

69). Dokumen usulan APBDP Tahun 2012 Kegiatan Pembangunan Taman Kota pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;

Digunakan dalam perkara lain,

Sedangkan Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa DANIEL SOUHOKA;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 18/Akta Pid Tipikor.K/2015/PN.Amb yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015, Terdakwa DANIEL SOUHOKA mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Oktober 2015;

Hal. 70 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan. Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun dalam memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya. Bahwa *Judex Facti* sama sekali mengabaikan fakta persidangan bahwa ternyata proyek pekerjaan proyek taman kota sebagaimana yang didakwakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum ternyata sebelum adanya dana untuk pekerjaan proyek Taman Kota ternyata oleh Walikota Ambon telah memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon untuk mengerjakan Taman kota untuk mengisi ruang-ruang terbuka yang kosong dalam kota demi memperindah Kota Ambon dalam menyongsong satu event Nasional yang dilaksanakan di Kota Ambon yaitu MTQ. Bahwa jadwal pelaksanaan MTQ tingkat Nasional di Kota Ambon sudah sangat dekat sementara di wilayah Kota Ambon masih terdapat banyak ruang terbuka yang kosong sehingga oleh karena itu Walikota Ambon pada saat itu memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon untuk sesegera mungkin mengisi ruang-ruang terbuka yang kosong tersebut dengan membuat taman-taman kota. Bahwa atas dasar perintah Walikota Ambon kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon tersebut sehingga selanjutnya Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon mengangkat Terdakwa sebagai PPK untuk melaksanakan tugas mengisi ruang-ruang terbuka yang kosong tersebut dengan taman-taman kota. Bahwa Perintah Walikota Ambon untuk

Hal. 71 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan pekerjaan taman kota tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu bahkan pekerjaan taman kota tersebut sejak awal tidak termuat dalam APBD Kota Ambon tahun 2012. Bahwa pada saat taman-taman kota tersebut mulai dikerjakan, ternyata belum ada dana untuk itu akan tetapi oleh Walikota Ambon tetap memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon untuk tetap mengerjakan proyek taman kota tersebut. Bahwa atas perintah Walikota Ambon tersebut sehingga Terdakwa diperintahkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon untuk menunjuk rekanan yang dapat mengerjakan proyek taman kota tersebut terlebih dahulu, nantinya apabila sudah ada dananya baru dibayarkan. Bahwa oleh karena dana untuk proyek taman kota tersebut belum ada sedangkan taman-taman kota tersebut harus tetap dikerjakan demi memperindah Kota Ambon dalam menyongsong perhelatan Nasional yaitu MTQ, maka Terdakwa atas perintah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon menunjuk beberapa perusahaan untuk mengerjakan proyek taman kota tersebut sebagaimana yang didakwakan sdr. Jaksa Penuntut Umum. Bahwa oleh karena para Pimpinan Perusahaan yang ditunjuk oleh Terdakwa tersebut sangat mendukung pelaksanaan MTQ tingkat Nasional di Kota Ambon dan atas dasar kepercayaan para Pimpinan Perusahaan yang ditunjuk tersebut, maka taman-taman kota tersebut dikerjakan walaupun dana untuk itu belum ada. Bahwa pada saat proyek taman kota sudah dikerjakan dan sudah hampir rampung barulah dana untuk pekerjaan proyek taman kota disediakan oleh Pemerintah Kota Ambon. Bahwa oleh karena dana untuk pekerjaan proyek taman kota tersebut baru tersedia pada APBD Perubahan sedangkan proyek taman kota sudah dikerjakan bahkan sudah hampir selesai, sehingga untuk memenuhi perintah Peraturan Pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa, maka Terdakwa tetap harus mengangkat Panitia pengadaan barang dan jasa. Bahwa pekerjaan proyek taman kota yang ditugaskan kepada Terdakwa tidak mungkin dilakukan tender lagi karena berdasarkan perintah Walikota Ambon taman kota tersebut sudah harus dikerjakan walaupun dana untuk itu belum ada. Bahwa tindakan Walikota Ambon yang memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon tersebut adalah merupakan satu tindakan diskresi yang dilakukan mengingat event Nasional yaitu MTQ sudah sangat dekat pelaksanaannya, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan

Hal. 72 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan terhadap beberapa pimpinan perusahaan untuk mengerjakan taman kota tersebut tanpa melalui tender adalah juga merupakan tindakan diskresi. Bahwa tindakan diskresi yang dilakukan Terdakwa tersebut sebenarnya harus juga digolongkan sebagai keadaan darurat karena jangka waktu pelaksanaan MTQ dengan jangka waktu pekerjaan taman kota sangat pendek;

2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tentang alat-alat bukti. Bahwa alat bukti yang kurang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa inilah yang harus dipertimbangkan dengan saksama oleh *Judex Facti* karena dari alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa barulah diperoleh petunjuk dan dihubungkan dengan bukti surat dan dari hubungan itulah baru ditemukan fakta persidangan yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, S.H, M.Hum yang menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Wewenang sebagai dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara atau ditetapkan oleh undang-undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan;

Berdasarkan sumber kewenangan yang diuraikan di atas, maka terlihat dengan jelas tindakan diskresi yang ditempuh oleh Walikota Ambon untuk memindahkan kota Ambon dalam menyongsong pelaksanaan MTQ tingkat Nasional di Ambon, maka perlu dibuat taman-taman kota untuk mengisi ruang-ruang kosong yang terdapat di wilayah kota Ambon. bahwa tindakan diskresi yang dilakukan oleh Walikota Ambon tersebut didelegasikan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dan selanjutnya Kepala Dinas Petamanan Kota Ambon menugaskan kepada Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan taman-taman kota tersebut. Bahwa apabila kita menelusuri Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Ambon, maka terlihat bahwa tidak ada nomenklatur tentang pekerjaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taman kota, bahwa nantinya pada saat DPRD Kota Ambon membahas tentang APBD Perubahan Kota Ambon tahun 2012 barulah terdapat nomenklatur tentang pekerjaan pembuatan taman-taman kota untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam wilayah Kota Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan (mandat) yang dimiliki oleh Walikota Ambon diberikan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dan selanjutnya mandat tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk melaksanakannya. Bahwa dengan melaksanakan mandat yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengerjakan taman-taman kota tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pertanggungjawaban terhadap mandat tersebut tetap berada pada Walikota Ambon, bukan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon atau kepada Terdakwa yang hanya melaksanakan tugas (mandat) di lapangan tersebut. Hal inilah yang menurut Terdakwa bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta sidang dengan benar;

Akibat hukum dari pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat, adalah wewenang yang dijalankan tetap menjadi tanggung pemberi mandat (*mandans*), wewenang tersebut tetap digunakan lagi oleh pemberi wewenang (*delegens*). Ini berarti, pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat, pemberi wewenang (*delegans*) melimpahkan sebagian tanggungjawabnya kepada penerima mandat (*mandataris*) sehingga yang harus bertanggung jawab adalah pemberi mandat tersebut;

Menurut Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, SH, M.Hum., menjelaskan bahwa Suatu Perbuatan Dapat Dipidana Korupsi apabila "*Bestanddeel delict*" selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (*strafbare handeling*), sedangkan elemen delik itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan. Ini berarti suatu perbuatan dapat dipidana korupsi apabila *Bestanddeel delict* (bagian inti delik) dapat dibuktikan, sebagaimana yang ditegaskan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Untuk mengetahui kepada siapa harus diminta bertanggungjawab secara yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang maka perlu dilihat sumber atau

Hal. 74 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya wewenang. Hal ini sesuai dengan konsep hukum administrasi bahwa di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan;

Pertanggungjawaban mandat bersumber dari pelimpahan wewenang, dimana wewenang tetap berada pada mandans (pemberi wewenang) sedangkan *mandataris* (penerima wewenang) bertindak untuk dan atas nama mandans. Pada mandat tidak terjadi penyerahan wewenang, artinya mandans tetap dapat bertindak sendiri atas namanya. Tidak adanya penyerahan wewenang pada mandat maka yang bertanggung jawab secara yuridis tetap pada mandans (pemberi wewenang);

Dari paparan di atas, setiap penggunaan wewenang itu di dalamnya terkandung pertanggung-jawaban, namun demikian harus pula dipisahkan tentang tata cara memperoleh dan menjalankan wewenang oleh karena tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Apabila terjadi delegasi maka yang bertanggung jawab adalah *delegataris*, sedangkan *mandat* adalah *mandans*;

Terhadap Terdakwa dalam perkara ini hanya melaksanakan sebagian tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon yang juga berdasarkan tindakan diskresi yang dilakukan oleh Walikota Ambon untuk memperindah Kota Ambon dalam menyongsong pelaksanaan MTQ Nasional di Kota Ambon;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, juga tidak terbukti *Judex Facti* telah melanggar undang-undang dan/atau melampaui wewenangnya;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Taman Kota menyambut penyelenggaraan MTQ tingkat Nasional, telah melakukan tindakan yang menyalahgunakan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yakni

Hal. 75 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran, yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Bahwa untuk pekerjaan taman kota tersebut tidak pernah dilakukan lelang pekerjaan tapi dibuatkan kontrak kerja. Lelang dilakukan sebagai formalitas administrasi setelah pekerjaan selesai dilakukan, untuk itu Terdakwa telah memalsukan dokumen-dokumen administrasi terkait lelang dan laporan hasil pekerjaan, padahal dalam Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ditentukan: "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" dan dalam Ayat (2) ditentukan: "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan wewenang dan memalsukan dokumen itu telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai perhitungan BPKP Provinsi Maluku Nomor SR.407/PW25/5/2013 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp161.406.921,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang menguntungkan Hendry Matahurilla (CV. Mahensa) dan menguntungkan Terdakwa (CV. Bina Graha Konsultan).

Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 *Juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan *Judex Facti* serta telah cukup dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 76 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **DANIEL SOUHOKA** tersebut;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**,

Ttd/

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti.

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Ketua Majelis

Ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 77 dari 77 hal. Put. No. 422 K/PID.SUS/2016